

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan bentuk pemerintahan paling rendah di bawah kecamatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mendorong pemberdayaan desa yang ada di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian dana desa kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang menyatakan bahwa salah satu bentuk pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menjalankan undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana desa didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dianggarkan oleh pemerintah setiap tahunnya dalam APBN di mana perhitungannya didasarkan pada jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Prioritas penggunaan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015, yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut, langkah yang dilakukan yaitu dengan: a) pemenuhan kebutuhan dasar; b) pembangunan sarana dan prasarana desa; c) pengembangan potensi ekonomi lokal; d) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sementara itu, prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat diperuntukkan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan akses sumber daya ekonomi masyarakat desa (Gusti et al., 2020).

Tabel 1.1. Pagu Dana Desa Tahun 2015-2021

No	Tahun	Dana Desa (Rp Triliun)	Tren (Triliun)
1.	2017	60,00	-
2.	2018	60,00	-
3.	2019	70,00	10,00
4.	2020	71,19	0,19
5.	2021	72,00	0,81

Sumber: Adriyanto (2021)

Setiap tahunnya, dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat cenderung meningkat. Pada tahun 2017 dan 2018, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp60 triliun. Pada tahun 2019, dana desa yang dianggarkan sebesar Rp70 triliun. Pada tahun 2020, anggaran dana desa kembali meningkat menjadi Rp71,19 triliun. Tahun 2021, pemerintah meningkatkan penganggaran dana desa menjadi Rp72 triliun (Adriyanto, 2021).

Tabel 1.2. Realisasi Dana Desa Tahun 2017-2021

No	Tahun	Pagu (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	Persentase (%)
1.	2017	60,00	59,76	99,6
2.	2018	60,00	59,86	99,8
3.	2019	70,00	69,81	99,7
4.	2020	71,19	71,10	99,87
5.	2021	72,00	71,85	99,79

Sumber: Adriyanto (2021)

Berdasarkan Tabel 1.2., realisasi dana desa secara nasional selalu berfluktuasi. Pada tahun 2017, realisasinya mencapai 99,6 persen. Kemudian, pada tahun 2018, realisasinya meningkat menjadi 99,8 persen. Selanjutnya, secara berurutan, tahun 2019 dan 2020, realisasinya sebesar 99,7 persen dan 99,87 persen (Adriyanto, 2021). Sementara itu, tahun 2021, realisasi dana desa sebesar 99,79 persen, di mana pagu dana desa ditetapkan sebesar Rp72

triliun dan realisasinya sebesar Rp71,85 triliun (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022).

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah Tahun 2017-2022

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa)				
	Bulan	Kota	Desa	Kota + Desa
2017	Maret	10,67	17,1	27,77
	September	10,27	16,31	26,58
2018	Maret	10,14	15,81	25,95
	September	10,13	15,54	25,67
2019	Maret	9,99	15,15	25,14
	September	9,86	14,93	24,79
2020	Maret	11,16	15,26	26,42
	September	12,04	15,51	27,55
2021	Maret	12,18	15,37	27,55
	September	11,86	14,64	26,5
2022	Maret	11,82	14,34	26,16
	September	11,98	14,38	26,36

Sumber: BPS (2022)

Berdasarkan data BPS pada Tabel 1.3, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan. Akan tetapi, semenjak dana desa mulai dianggarkan tahun 2015, terlihat penurunan jumlah penduduk miskin di desa meskipun di semester 2 tahun 2019 hingga semester 1 tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah hingga di atas 15 juta jiwa. Salah satu penyebab dari meningkatnya jumlah penduduk miskin di waktu tersebut adalah menyebarnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaannya. Namun, di semester 2 tahun 2021 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin mengalami penurunan ke angka 14,64 juta jiwa.

Terjadinya kemiskinan akan menimbulkan permasalahan lain yaitu kelaparan. Hal ini karena umumnya orang miskin akan kesulitan dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya, termasuk kebutuhan dasar. Urgensi masalah kelaparan di Indonesia berada pada tingkat yang beragam antar provinsinya. Pada tahun 2019, data BPS menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan penduduk yang memiliki asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari terendah sebesar 1,65%, sedangkan provinsi dengan penduduk yang memiliki asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari tertinggi ialah Provinsi Maluku sebesar 29,06% (Mone & Utami, 2021).

Selain itu, sejak era pandemi Covid-19, tingkat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini merupakan suatu penurunan di mana pada tahun-tahun sebelumnya telah menunjukkan perubahan yang baik (Rizaty, 2022). Menurut BPS, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan nasional ialah estimasi proporsi dari suatu populasi di mana memiliki konsumsi energi sehari-hari dari makanan tidak mencukupi untuk hidup normal dalam bentuk persentase (Badan Pusat Statistik, 2022). Semakin tinggi nilai prevalensi ini, makin tinggi juga persentase penduduk yang mengonsumsi makanan kurang dari kebutuhan energinya. Dalam Tabel 1.4 di bawah ini, terlihat bahwa pada dari tahun 2017-2019 terjadi penurunan dan kemudian meningkat di tahun 2020 dan 2021.

Tabel 1.4. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Nasional Tahun 2017-2021

	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen)				
	2021	2020	2019	2018	2017
Indonesia	8.49	8.34	7.63	7.92	8.23

Sumber: BPS (2022)

Dari menurunnya jumlah penduduk miskin tersebut, dana desa terlihat cukup menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa, serta mengembangkan potensi lokal yang ada. Akan tetapi, apabila dilihat dari data Kementerian Keuangan di atas, angka realisasi dana desa berfluktuasi dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyerapan dana desa yang tidak maksimal.

Terkait permasalahan tersebut, efektivitas penggunaan dana desa menjadi hal yang penting untuk dibahas karena dapat digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dari suatu program. Efektivitas dapat dikaitkan dengan pencapaian sasaran atau tujuan karena adanya dana desa ditujukan agar dapat diberikan dan dipergunakan secara maksimal kepada masyarakat desa. Selain itu, efektivitas juga menjadi tolak ukur apakah kebijakan atau program yang dibuat benar-benar mampu mengatasi permasalahan yang ada, dalam hal ini terkait kemiskinan dan kelaparan di desa (Prayoga et al., 2020).

Terkait dana desa, banyak anggapan bermunculan bahwa dana desa disalahgunakan dalam pengalokasiannya. Salah satunya terjadi pada salah

satu desa di mana dana desa digunakan oleh aparat desa untuk pernikahan yang menyulut amarah masyarakat. Masyarakat meminta agar hal tersebut segera ditangani oleh pihak berwajib mengingat dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat desa dan pembangunan desa (Irmansyah et al., 2021).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa dana desa merupakan “uang panas”. Anggaran dana desa yang diharapkan dapat meningkat hingga Rp80 triliun merupakan amanat kepala desa, di mana dana tersebut harus digunakan dengan baik dan tidak disalahgunakan (Puspitasari, 2017). Kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan anggaran proyek infrastruktur senilai Rp100 juta kepada Kejari Pamekasan. Kasus tersebut hanya satu dari banyak kasus korupsi dana desa yang terlihat di mana pada tahun 2015-2017, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menemukan 110 kasus terkait anggaran desa dan 107 kepala desa ditetapkan menjadi tersangka. KPK juga telah menerima 362 laporan masyarakat mengenai dana desa (Indonesia Corruption Watch, 2017). Selain itu, menurut ICW, sebanyak 676 aparat desa menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi sejak tahun 2015 hingga 2020 dengan total kerugian mencapai Rp111 miliar (Novitasari & Sari, 2022).

Penyelewengan dan korupsi dana desa menyebabkan pembangunan desa tidak dapat berjalan secara efektif dan optimal. Dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas desa, justru dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Padahal, masih banyak desa yang masih kurang dalam hal pembangunan yang apabila dibiarkan, dapat membuat masyarakatnya menjadi kurang inisiatif untuk membuat desanya menjadi lebih sejahtera (Irmansyah et al., 2021). Hal ini tentu menyalahi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa diberi kesempatan dan keleluasaan untuk memperbaiki desanya dari segi infrastruktur agar dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Tujuan dan prioritas dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, salah satunya adalah dengan menurunkan angka kemiskinan di desa dan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di desa yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Apabila dana desa dijalankan secara efektif oleh seluruh desa, infrastruktur desa dapat ditingkatkan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan penurunan kemiskinan masyarakat desa. Dengan kualitas hidup yang meningkat, maka kesenjangan yang ada antar masyarakat maupun antar wilayah dapat dikurangi.

TPB merupakan suatu program yang disahkan pada bulan September 2015 di pertemuan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TPB menjadi panduan yang digunakan untuk menghadapi tantangan mendesak di dunia, beberapa di antaranya yaitu mengakhiri kemiskinan dan membawa kemakmuran ekonomi, inklusi social, keberlanjutan lingkungan dan perdamaian, serta pemerintahan yang baik bagi tiap negara dan orang pada

tahun 2030 (Ramadhani & Prihantoro, 2020). TPB terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang ingin dicapai pada tahun 2030. Tujuan tersebut yaitu: 1) Menghapus kemiskinan; 2) Mengakhiri kelaparan; 3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan; 4) Pendidikan bermutu; 5) Kesetaraan gender; 6) Akses air bersih dan sanitasi; 7) Energi bersih dan terjangkau; 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) Infrastruktur, industri, dan inovasi; 10) Mengurangi ketimpangan; 11) Kota dan komunitas yang berkelanjutan; 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13) Penanganan perubahan iklim; 14) Menjaga ekosistem laut; 15) Menjaga ekosistem darat; 16) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat; 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan (International NGO Forum on Indonesian Development, 2022a).

Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki memiliki peran utama dalam menyelenggarakan TPB karena memiliki sejumlah keuntungan, seperti lebih dekat dengan warga, adanya wewenang dan dana, serta merupakan ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah (Ramadhani & Prihantoro, 2020). Salah satunya adalah dengan melaksanakan kebijakan dana desa yang kemudian dijalankan oleh pemerintah desa. Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi serta kebutuhan masyarakatnya, dapat menggunakan dana desa yang disalurkan sesuai dengan kebutuhannya. Harapannya, dengan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan

wilayah tersebut, membuat penyalurannya menjadi lebih optimal dan mencapai hasil yang diharapkan.

TPB penting untuk dibahas serta diterapkan oleh Indonesia, khususnya desa, karena mengangkat isu atau persoalan global besar yang harus segera diselesaikan, seperti pendidikan, kemiskinan, kesetaraan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Guna mendukung dan meningkatkan pelaksanaan TPB di Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 yang fokus pada pelaksanaan TPB Desa, di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa prioritas dana desa tahun 2021 akan fokus pada upaya mencapai TPB (Hafni et al., 2021). Selain itu, TPB Desa juga penting diterapkan karena membuat program pemerintah yang ada bisa tepat sasaran dalam pelaksanaannya serta dapat mencapai target dalam mewujudkan desa sehat dan tanpa kemiskinan (Kementerian PPN/Bappenas, 2022).

Agar desa tanpa kemiskinan dan kelaparan dapat terwujud, maka diperlukan adanya suatu gebrakan yang dilakukan desa agar lebih maju dan berkembang sehingga dapat menyesuaikan dengan pembangunan berkelanjutan standar internasional. Melalui penyaluran dana desa ini, diharapkan program TPB dapat berjalan dengan lancar serta dapat mengubah pemikiran dan perilaku masyarakat sehingga tidak lagi acuh terhadap program yang dianggap tepat oleh pemerintah (Wildan, 2021).

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas mengenai efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian Wahyuddin et al., (2019) menemukan bahwa penggunaan dana desa di Kecamatan Kuala masih belum, efektif di mana angka kemiskinan masih mengalami peningkatan. Selain itu, diketahui bahwa dengan menambah proporsi dana desa, dapat menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Kuala. Berbanding terbalik dengan penelitian Pangke, Kumenaung, & Tumilaar (2021) di Kecamatan Tamako, Kabupaten Sangihe, diketahui bahwa pelaksanaan dana desa sudah sangat efektif dengan tingkat efektivitas di atas 100%. Selain itu, dengan adanya penyaluran dana desa di Kecamatan Tamako, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat (contoh: pemberian bantuan pupuk kepada petani) dan pembangunan infrastruktur (jalan, drainase, dan sebagainya), peningkatan pendidikan masyarakat melalui pembangunan sekolah, dan peningkatan kesehatan melalui penyelenggaraan posyandu, posbindu, dan pemeriksaan gratis (Pangke, Kumenaung, & L.H.Tumilaar, 2021).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Irmansyah et al., (2021) di Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara menemukan bahwa dari segi efektivitas, pelaksanaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dapat dikatakan sudah tepat. Akses jalan telah diperbaiki oleh pemerintah desa setempat sehingga dapat memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat. Dana desa yang diperoleh Desa Rompu dialokasikan sebesar 70% untuk pembangunan infrastruktur dan 30% untuk pemberdayaan

masyarakat karena masyarakat setempat lebih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai (Irmansyah et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas serta penelitian-penelitian terdahulu yang ada, dilakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa di Indonesia guna Mendorong Keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah efektivitas pelaksanaan dana desa berpengaruh terhadap keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?
- b. Bagaimana efektivitas pelaksanaan dana desa di Indonesia tahun 2017-2022?
- c. Bagaimana efektivitas pelaksanaan dana desa dapat mendorong keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hubungan efektivitas pelaksanaan dana desa dengan keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- b. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dana desa di Indonesia tahun 2017-2022; dan
- c. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pelaksanaan dana desa terhadap keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas terkait efektivitas dana desa serta menambah pengetahuan bagi pembaca.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi serta masukan bagi pemerintah desa mengenai efektivitas pelaksanaan dana desa di Indonesia agar dapat mendukung pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).